



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Pelayanan Adopsi Anak

No. SK : 100.3.3/27/2023

Persyaratan

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berusia minimal 30 tahun & maksimal 55 tahun;
3. Seagama dengan calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena tindak kejahatan;
5. Status menikah minimal 5 tahun;
6. Bukan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau mempunyai satu anak;
8. Telah mengasuh calon anak angkat minimal 6 bulan.
9. Legalisir Akte Kelahiran Calon Orang Tua Angkat;
10. Legalisir KK dan KTP Calon Orang Tua Angkat;
11. Legalisir Surat Nikah Calon Orang Tua Angkat;
12. Legalisir Akte Kelahiran Calon Anak Angkat;
13. Legalisir KK dan KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat Calon Anak Angkat;
14. Asli/ legalisir Berita Acara penyerahan anak dari orang tua kandung kepada Calon Orang Tua Angkat yang diketahui Kepala Desa setempat;
15. Surat keterangan Sehat Jasmani dan Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
16. Legalisir surat Keterangan Gaji/bukti lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Calon Orangtua angkat membuat permohonan ke Dinas Sosial;
2. Dinas Sosial Setempat (memenuhi Persyaratan);
3. Melengkapi Dokumen untuk diproses pengangkatan anak;
4. Home Visit I (Laporan Sosial berupa Outreach Kelayakan Calon Orang Tua Angkat);
5. Dinas Sosial Provinsi (SK Izin Pengasuhan Sementara);
6. Home Visit II (Laporan Sosial berupa Form Perkembangan Anak);
7. Home Vist III (Laporan Sosial berupa Form Perkembangan Anak);
8. Dinas Sosial Provinsi (Sidang Tim PIPA Pemerintah Aceh);



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Waktu Penyelenggaraan

1 Tahun

Satu Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Adopsi Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak saran atau dapat disampaikan secara langsung melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang Jl. K.H. Agussalim Gampong Kecamatan Sukajaya Sabang.

2. Melalui media

E-mail: dinsosopmgpppa@mail.sabangkota.go.id

Web: <https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Instagram : @dinsos_kotasabang